






 <p>PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN</p> <p>INSPEKTORAT</p>	Nomor SOP	700/ 09 /Insp-SOP/2017
	Tanggal Pembuatan	15 Mei 2017
	Tanggal Revisi	15 Mei 2017
	Tanggal Pengesahan	22 Mei 2017
	Disahkan Oleh	INSPEKTUR
		<p>Drs. YESY NAWIARSIH Pembina Tk.I NIP. 19681017 198903 1 003</p>
	Nama SOP	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Permendagri No. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan. 	
Keterangan	Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pengurusan Surat Keluar 2 SOP Pengurusan Surat Masuk 3 SOP Mengajukan Surat Tugas 4 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Peraturan Perundang-undangan. 2. Komputer/Laptop dan Printer. 3. DPA 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan PKPT harus disesuaikan/berpedoman kepada Renstra OPD dan PKPT tahun lalu serta disesuaikan dengan beban kerja objek pemeriksaan, tenaga pemeriksa dan anggaran tahun yang bersangkutan 2 PKPT harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. disimpan sebagai arsip 	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Tim	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inspektur membentuk Tim Penyusunan Peta Auditan dan PKPT, yang terdiri dari Sekretaris, Irban, dan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, selanjutnya disebut dengan Tim	Mulai			Daftar Tim Penyusun Peta Audit dan PKPT		Daftar Tim Penyusun Peta Audit dan PKPT	
2	Inspektur bersama Tim melakukan pengkajian terhadap RPJMD untuk mengetahui Program-program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah dengan berkoordinasi bersama Bapedalitbang				RPJMD		Program-program Pembangunan yang menjadi Prioritas	
3	Setelah mengetahui program-program Prioritas pembangunan Daerah, Tim berkoordinasi dengan Bapedalitbang dilanjutkan untuk mengetahui OPD dan atau kegiatan-kegiatan/UPTD yang mendukung pencapaian Program Prioritas tersebut.				Program-program Pembangunan yang menjadi Prioritas		Data OPD	
4	Tim mengumpulkan data terkait dengan OPD dan atau kegiatan/UPTD di Bapedalitbang seperti nama penanggung jawab OPD/kegiatan/UPTD, jumlah anggaran, sifat kegiatan (kompleks atau sederhana). Data terkait dengan waktu audit terakhir terhadap OPD/kegiatan/UPTD dapat diperoleh dari database yang ada di Sekretariat Inspektorat.				Data OPD		Data OPD	
5	Tim mengidentifikasi Faktor-faktor risiko terkait dengan OPD/kegiatan/UPTD yang menjadi potensi akan diaudit, seperti jumlah anggaran, sifat kegiatan, materialitas kegiatan, dan waktu terakhir obyek diaudit.				- Data OPD - Faktor Resiko		- Data OPD - Faktor-faktor resiko yg telah diidentifikasi	
6	Berdasarkan data-data program prioritas pembangunan dan data OPD/kegiatan/UPTD, dan faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi, Tim membuat/menyusun Daftar Obyek Pemeriksaan atau Peta Auditan.				- Data OPD - Faktor-faktor resiko yg telah diidentifikasi		Draft Peta Audit	
7	Tim menghitung Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate) berdasarkan faktor-faktor risiko yang telah ditentukan sebelumnya.				Draft Peta Audit		Draft Peta Audit	

8	Berdasarkan Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate), Tim melakukan pemeringkatan mulai dari Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate) tertinggi hingga yang terendah.			Draft Peta Audit		Draft Peta Audit yang telah dirangking	
9	Tim akan memilih OPD/Kegiatan/UPTD (jumlah obyek audit disesuaikan ketersediaan sumber daya yang ada) berdasarkan Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate) mulai yang tertinggi hingga terendah.			Draft Peta Audit yang telah dirangking		Peta Audit	
10	Berdasarkan OPD/Kegiatan/UPTD yang telah dipilih tersebut, Tim membuat daftar PKPT menyertakan jumlah HP Pengawasan, Auditor, jenis pengawasan yang telah dipilih, Waktu mulai penugasan, dan rencana waktu selesai penugasan.			Peta Audit		Draft PKPT	
11	Inspektur mereviu Konsep PKPT dan mengkonsultasikan kepada Bupati/Wakil Bupati: Jika terdapat koreksi Konsep PKPT dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki. Jika tidak terdapat koreksi, Konsep PKPT diserahkan kepada Sekretaris untuk difinalkan dan dibuatkan Surat Keputusan Inspektur.			Draft PKPT		Draft PKPT yang telah direviu	
12	Sekretaris menerima Konsep PKPT dari Inspektur, kemudian bersama Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan memfinalkan PKPT (soft file diperoleh dari Tim) dan membuat Konsep Surat Keputusan tentang PKPT Tahun berjalan.				Draft PKPT yang telah direviu	1 hari	SK Bupati tentang PKPT